

## **BAB II**

### **PENERBITAN PERMA NOMOR: 2 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR: 4 TAHUN 2019 UNTUK PENANGANAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA**

#### **1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Perma ini kemudian diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 dengan tambahan beberapa pasal sebagai penyempurnaan isi pasal-pasal dari Perma Nomor: 2 Tahun 2015.

Dasar pemikiran dibentuknya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah Pertama, penerapan asas peradilan di Indonesia yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Dalam praktik terkadang orang yang berperkara tidak

selamanya berlatar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami prosedur hukum, ada pihak yang berperkara berasal dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah atau bahkan buta huruf sama sekali. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia seperti HIR atau RBg memuat tahapan-tahapan yang wajib dijalankan bahkan tidak boleh diabaikan. Atas kondisi ini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terkhusus hakim dan pejabat peradilan lainnya harus mampu menerjemahkan tahapan-tahapan tersebut dalam sebuah proses persidangan yang simple dan praktis misalnya dengan menentukan jadwal persidangan yang tepat waktu tidak bertele-tele dan berbelit-belit, menghindari pengulur-uluran waktu pemeriksaan dan sebagainya namun tetap mengikuti prosedur yang digariskan dalam hukum acara yang berlaku. Dalam praktiknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Asas cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.<sup>1</sup> Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas

---

<sup>1</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, h. 47.

institusi peradilan. Menyelesaikan perkara dengan cepat bukan berarti hakim harus mengabaikan tahapan-tahapan proses yang seharusnya dijalani atau mengabaikan sikap kehati-hatian dalam memeriksa dan mempertimbangkan setiap keadaan yang muncul di persidangan yang pada akhirnya merugikan pihak berperkara.

Prinsip cepat adalah antara proses persidangan yang dijalani dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara harus efektif dan rasional. Dalam praktik sebuah persidangan memakan waktu yang cukup lama karena berbagai faktor, baik itu dari hakimnya maupun dari para pihak itu sendiri karena berbagai alasan. Dari hakimnya tiba-tiba dipanggil mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan Mahkamah Agung, atau izin lain untuk kepentingan keluarga yang tidak dapat ditiadakan, sedangkan untuk para pihak seringkali mengabaikan panggilan sidang awal sehingga harus dipanggil berkali-kali baru menghadap ke persidangan, pada tahap persidangan sering terjadi penundaan karena kesiapan para pihak dalam mengajukan jawaban, replik, duplik, maupun bukti atau alasan kepentingan keluarga yang tidak dapat ditiadakan. Adapun faktor penyelesaian suatu perkara menjadi lama karena pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan bukan untuk mengharapkan status hukum atau pengakuan hukum atas suatu obyek gugatan namun hanya berniat untuk mengulur-ulur waktu agar obyek perkara yang dikuasainya tidak segera dieksekusi.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, proses yang lama dan bertele-tele perkara perdata juga dipicu oleh terbukanya beberapa tahapan upaya hukum, mulai dari perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, yang mana masing-masing tahapan upaya hukum tersebut memerlukan waktu yang

cukup lama bahkan hingga bertahun-tahun, hal ini yang menjadi kendala bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cepat.

Perma Nomor: 2 tahun 2015 menentukan jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak lebih dari 25 hari kerja, disidangkan dengan hakim tunggal, memangkas beberapa tahapan dalam proses persidangan antara lain menghilangkan hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, pembatasan untuk tidak mengajukan eksepsi, provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan. Pembatasan-pembatasan tersebut diharapkan dapat menghemat waktu penyelesaian sehingga para pihak akan lebih cepat untuk mendapatkan kepastian hukum.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.<sup>2</sup> Dalam praktik, pihak yang mengajukan perkara perdata dibebankan untuk membiayai proses yang berjalan, antara lain biaya pemanggilan, biaya pemeriksaan setempat, biaya sita dan iaya eksekusi, ditambah biaya administrasi seperti pendaftaran, meterai, atk, redaksi dan legalisasi. Di luar itu ada biaya non perkara misalnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk hadir di persidangan, dan jika diwakili oleh

---

<sup>2</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 48.

kuasa maka biaya jasa kuasa hukum menjadi tanggungan para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mencapai kepastian hukum akan sangat berkaitan dengan cepat dan lambatnya perkara itu diselesaikan, dan dengan adanya pembatasan-pembatasan tahapan proses persidangan yang ditentukan dalam Perma Nomor: 2 tahun 2015 diharapkan dapat lebih cepat pula sebuah perkara diselesaikan dan para pihak akan lebih cepat memperoleh kepastian hukum atas perkara yang diajukan.

Selanjutnya hal kedua yang menjadi dasar pemikiran dibentuknya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah prosedur penyelesaian gugatan dengan nilai yang kecil perlu diatur tersendiri di luar hukum acara perdata yang berlaku secara umum.

Prinsip umum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan adalah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh prinsip dalam Undang-Undang, apalagi terkait dengan perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil yang harus menempuh semua tahap hukum acara untuk memperoleh kepastian hukum atas perkaranya. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik HIR maupun RBg ternyata tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian biasa dengan segala prosedur yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya selalu terbuka untuk diajukan upaya hukum hingga ke tingkat yang paling tinggi seperti banding, kasasi dan peninjauan

kembali. Sehingga bagi perkara-perkara yang nilai sengketanya kecil menjadi tidak relevan diajukan ke pengadilan.

Bagi suatu perkara perdata yang melibatkan banyak pihak dengan nilai obyek perkaranya besar dan proses pembuktian yang rumit tentu dapat dimaklumi jika membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang, namun jika perkara yang nilai gugatannya kecil dan proses pembuktiannya sederhana juga harus menempuh waktu dan tahapan yang sama panjangnya dengan jenis perkara dengan nilai gugatan yang besar, pasti menjadi tidak seimbang lagi antara nilai yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkara tersebut. Dalam praktik banyak sengketa bisnis dengan nilai kecil seperti kredit macet dan kontrak-kontrak berskala menengah dan kecil, para pelaku usaha baik menengah maupun kecil kesulitan untuk menarik pemenuhan prestasi (pembayaran) dari pihak debitornya secara cepat, mudah dan murah. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa justru banyak dihindari oleh para pelaku usaha yang mengalami kredit macet dan penunggakan pembayaran tersebut dengan alasan bahwa mengajukan sengketa ke pengadilan memakan waktu yang panjang, berbelit-belit dan mahal. Bisa dibayangkan jika nilai sengketanya kecil, harus menempuh tahapan hukum acara yang memakan waktu hingga bertahun-tahun, dapat dipastikan bahwa kemenangan yang didapatkan tidak akan sebanding lagi dengan pengorbanan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjalani prosesnya, selain itu waktu yang panjang akan mempengaruhi nilai uang yang akan diperoleh setelah sekian lama proses perkara tersebut berlangsung.

Sebelum tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Perma Nomor: 2 Tahun 2015, proses penyelesaian berdasarkan nilai gugatan yang kecil dapat diproses secara lebih cepat dan terbatas dengan pemangkasan tahapan beracara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam perkara gugatan sederhana penyelesaiannya ditempuh dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari. Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana, yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem gugatan sederhana mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam gugatan sederhana tempat tinggal Tergugat yang tidak diketahui tidak dapat diajukan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah

hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi kuasa hukum. Adanya pemangkasan proses tahapan beracara seperti larangan para pihak mengajukan eksepsi, provisi, rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan. Terhadap putusan para pihak diberi hak untuk mengajukan upaya hukum bernama keberatan.

Perma Nomor: 2 tahun 2015 diberlakukan secara serentak di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia sejak tahun 2015 dan ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Hakim Agung Syamsul Ma'arif pada Diskusi Publik Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) memaparkan data statistik Mahkamah Agung menunjukkan perkara gugatan sederhana pada tahun 2015 hanya berjumlah 13 perkara dan terus meningkat, hingga pada tahun 2018 mencapai 6.464 perkara. Menurut Syamsul Ma'arif, hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Walaupun Perma gugatan sederhana telah mendapat respon positif dari masyarakat, namun untuk mengoptimalkan Perma gugatan sederhana, Mahkamah Agung kemudian melakukan penyempurnaan atas Perma Nomor: 2 Tahun 2015. Perubahan atau penyempurnaan beberapa ketentuan yang terdapat pada Perma Nomor: 4 Tahun 2019 antara lain: kenaikan nilai materil gugatan maksimal dari

---

<sup>3</sup> Kliklegal.com, tanggal 2 September 2019, Artikel berita: simak empat perubahan aturan gugatan sederhana, <https://kliklegal.com/simak-empat-perubahan-aturan-gugatan-sederhana-tren-gugatan-sederhana-semakin-meningkat-dari-tahun-ke-tahun-bukti-dibutuhkan-masyarakat/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik bagi para pihak, upaya hukum *verzet* atas putusan verstek, adanya sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Berdasarkan rangkaian syarat dan pembatasan dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dijabarkan tersebut, harapan dari saya kiranya para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketanya karena proses penyelesaiannya cukup disidangkan dan berakhir di pengadilan tingkat pertama dan perlu evaluasi kembali atas hal-hal yang menjadi kendala pengajuan gugatan sederhana.

## **2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan peraturan yang sifatnya mengisi kekosongan atau melengkapi kekurangan dalam hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung atau lazim disingkat dengan Perma berdasarkan angka 1 point A Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah peraturan yang berisi ketentuan hukum acara,

---

<sup>4</sup> Ronald Lumbun, Senin 12 Juli 2010, *Perma dan Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, lumbuun.blogspot, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

sedangkan hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan hukum materil. Dalam praktiknya Peraturan Mahkamah Agung tidak hanya mengatur tentang hukum acara bagi penyelenggaraan proses peradilan, misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, ketiga Peraturan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hukum acara dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan pembentukan peraturan di Mahkamah Agung tidak hanya terkait dengan kekosongan hukum acara saja, namun banyak persoalan yang harus diatur oleh ketentuan setingkat Peraturan Mahkamah Agung, agar memiliki daya mengikat kepada aparat peradilan di seluruh Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung memiliki daya mengikat kedalam maupun keluar lingkungan Mahkamah Agung sehingga proses perumusan Peraturan Mahkamah Agung tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung akan tetapi juga melibatkan institusi di luar Mahkamah Agung seperti lembaga/kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat pemerhati hukum dan pihak-pihak lain yang memiliki kaitan dengan materi Peraturan Mahkamah Agung yang akan dirumuskan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) di atas Peraturan Mahkamah Agung tidak disebutkan sebagai bagian dari tata urutan perundangan, namun menunjukkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dapat kita temukan pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 di atas menurut saya bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung keberadaannya diakui sebagai bagian dari suatu peraturan perundang-undangan meskipun tidak dijelaskan kedudukannya dan tingkatan hirarkinya. Mungkin yang dimaksud pembentuk Undang-Undang adalah beberapa peraturan yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut meskipun tidak tercantum dalam tata urutan perundang-undangan namun memiliki sifat dan daya mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945 selain dari wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan memiliki kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang. Menyangkut hal tersebut, Pasal 79 UU Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”

Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 79 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup Perma sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung dibuat untuk tujuan kelancaran penyelenggaraan peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung dibuat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang;
3. Peraturan Mahkamah Agung dibuat apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;
5. Peraturan Mahkamah Agung berisi tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang;
6. Peraturan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang;
7. Peraturan Mahkamah Agung hanya merupakan bagian dari hukum acara;

8. Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat tidak boleh mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya.<sup>5</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung sebagai pengisi kekosongan hukum dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak boleh juga mengatur tentang sifat, kekuatan serta penilaian terhadap alat pembuktian. Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung ternyata mengatur tentang hal itu dan tidak terkecuali dalam pengaturan Perma Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 17 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 yang membatasi hak bagi Tergugat untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, sedangkan Pasal 30 Perma tersebut membatasi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

HIR dan RBg sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan provisi (vide: Pasal 180 HIR/191 RBg), eksepsi (vide: Pasal 133, 134 HIR/159, 160 RBg) dan rekonvensi (vide Pasal 132 HIR/157 RBg), sedangkan Perma Nomor: 2 Tahun 2015 secara tegas melarangnya. Inilah

---

<sup>5</sup> Mansur, Ridwan dan Witanto, D.Y., 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta h. 41.

barangkali yang dipandang Peraturan Mahkamah Agung telah menabrak batasan yang dibuat oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pasal 18 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 membebaskan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya padahal Pasal 163 HIR mewajibkan kepada Penggugat yang mengemukakan dalil atau kepada Tergugat yang menyangkal dalil untuk membuktikan, selain itu UU Mahkamah Agung memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hak itu kemudian ditutup oleh Pasal 21 dan Pasal 30 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa para pihak hanya berhak mengajukan keberatan dan atas putusan keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa.

HIR dan RBg merupakan aturan yang dibuat di zaman kolonial sehingga materinya banyak yang sudah tidak sesuai dengan alam dan zaman saat ini, sedangkan dinamika kemajuan zaman dan peradaban manusia terus berkembang pesat. Praktik peradilan tidak mungkin terus menerus menunggu revisi Undang-Undang hukum acara yang sampai saat ini belum mampu dibuat oleh pemerintah dan DPR, sehingga untuk mengantisipasi berkembangnya peradaban manusia yang tidak mungkin lagi bisa terakomodir oleh perundang-undangan buatan kolonial, maka Peraturan Mahkamah Agung dibuat untuk mengisi kekosongan hukum sampai pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap HIR dan RBg.

Pada point b dan c konsideran Perma Nomor: 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan prosedur penyelesaian

sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan HIR/RBg sebagai hukum acara yang berlaku tidak membedakan proses pemeriksaan berdasarkan nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk perkara yang nilai gugatannya kecil tetap memerlukan waktu yang lama. Berdasarkan pada huruf b dan c konsideran Perma tersebut jelas bahwa lahirnya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 didorong oleh kebutuhan praktik yang menghendaki adanya mekanisme penyelesaian perkara secara lebih cepat, sederhana dan biaya ringan karena proses berperkara sebagaimana diatur oleh HIR/RBg tidak memiliki kepraktisan sebagaimana yang diharapkan.

Perma Nomor: 2 Tahun 2015 berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka sangat relevan dengan kondisi saat ini yang membutuhkan proses penyelesaian sengketa melalui forum litigasi namun prosedurnya lebih cepat dan sederhana, sehingga pertentangan substansi Perma yang dianggap menabrak ketentuan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dapat diimbangi dengan alasan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jika kita hendak menarik kepada asas yang lebih umum bahwa hukum diciptakan untuk kebutuhan manusia bukan sebaliknya, maka tidak salah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut karena pada akhirnya penciptaan hukum melalui sebuah peraturan itu akan bermuara pada kemaslahatan secara luas bagi masyarakat.

Bisa dibayangkan jika gugatan yang nilainya kecil harus diselesaikan melalui prosedur yang rumit, biaya yang diperlukan juga mahal baik untuk sekadar

biaya terkait proses maupun biaya selama menjalani persidangan dan juga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sampai pada tahapan menikmati hasil dari gugatan tersebut.